



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMATAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA DAN TAHAPAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Tahapan Penerapan Sanksi Administratif dalam Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN TAHAPAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
7. Sanksi Administratif adalah instrumen hukum yang dapat dikenakan kepada pelanggar yang tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar larangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Pelanggar adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelanggaran adalah perbuatan orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar larangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
10. Peringatan Lisan/Teguran adalah bentuk Sanksi Administratif yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada saat melihat atau mengetahui adanya suatu Pelanggaran atau kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan, dilakukan secara lisan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara pemberi peringatan dan penerima peringatan.

11. Peringatan Tertulis/Teguran Tertulis adalah bentuk Sanksi Administratif yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.
12. Pencabutan Izin adalah salah satu bentuk Sanksi Administratif berupa penarikan izin yang dimiliki oleh Pelanggar.
13. Pembongkaran adalah salah satu bentuk Sanksi Administratif berupa pembongkaran terhadap bangunan/tiang/benda lain yang melanggar peraturan perundangan.
14. Denda Administratif adalah salah satu bentuk Sanksi Administratif berupa pengenaan kewajiban membayar sejumlah uang yang disetorkan ke rekening kas daerah.
15. Uang Paksa adalah salah satu bentuk Sanksi Administratif tambahan berupa pembebanan biaya yang dikenakan dengan memotong uang jaminan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah mengenai tata cara dan pengenaan Sanksi Administratif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III

JENIS DAN PRINSIP SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Jenis Sanksi Administratif meliputi:
 - a. Peringatan Lisan/Teguran Lisan;

- b. Peringatan Tertulis/Teguran Tertulis;
 - c. tindakan paksa pemerintah, berupa:
 - 1. pembatasan kegiatan usaha;
 - 2. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - 3. pembekuan kegiatan usaha;
 - 4. Pembongkaran; dan
 - 5. pengembalian ke keadaan semula.
 - d. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan berupa:
 - 1. Pencabutan Izin;
 - 2. penghentian/pencabutan insentif; dan
 - 3. keputusan/kebijakan lain yang merupakan hal menguntungkan bagi Pelanggar.
 - e. Denda Administratif; dan
 - f. pengenaan Uang Paksa.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi Administratif terdiri atas:
- a. Kepala BPBD untuk penjatuhan Sanksi Administratif dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; dan
 - b. Bupati untuk penjatuhan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f.

Pasal 5

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif disesuaikan dengan jenis Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengenaan Sanksi Administratif secara bertahap dari yang paling ringan ke yang paling berat.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan pengenaan Sanksi Administratif berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal keadaan mendesak.
- (5) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Pelanggaran yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - b. Pelanggaran yang mengakibatkan Bencana;
 - c. pelanggaran yang telah menjadi satu unsur dalam perkara pidana yang telah diputus bersalah dalam sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. pertimbangan mendesak lainnya yang tidak termasuk kategori pertimbangan dalam pengenaan Sanksi Administratif berjenjang dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kepala BPBD melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim pengawasan dan pembinaan.
- (3) Tim Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Tim pengawasan dan pembinaan melaksanakan tugasnya secara rutin dan terjadwal dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD.
- (5) Tim pengawasan dan pembinaan melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanggulangan bencana kepada kepala BPBD paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

Pasal 7

- (1) Tim pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas untuk:
 - a. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang fungsinya yang diintegrasikan dalam kegiatan secara rutin dan terjadwal, baik formal maupun informal;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan Bencana secara rutin maupun insidental sesuai kebutuhan;
 - c. menyusun perhitungan kerugian yang ditimbulkan atas suatu pelanggaran sebagai dasar pengenaan Denda Administratif;
 - d. menyusun dan menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara pengenaan Sanksi Administratif dan berita acara perhitungan kerugian; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala BPBD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan BPBD yang pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh tim pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB V

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Jumlah dan batasan waktu pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Yang dimaksud jumlah pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu jumlah pada Peringatan Lisan/Teguran Lisan dan Peringatan Tertulis.
- (3) Yang dimaksud batasan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
 - a. batasan waktu antara Peringatan Lisan/Teguran Lisan pertama dengan Peringatan Lisan/Teguran Lisan kedua; dan
 - b. batasan waktu antara Peringatan Tertulis pertama dengan Peringatan Tertulis kedua.

Bagian Kedua

Peringatan Lisan/Teguran Lisan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan dari tim, dalam hal ditemukan Pelanggaran, Kepala BPBD langsung memberikan Peringatan Lisan/Teguran Lisan yang pelaksanaannya dapat disampaikan melalui tim pengawasan dan pembinaan kepada Pelanggar.
- (2) Peringatan Lisan/Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pelanggar dianggap mewakili yang bertanggung jawab pada kegiatan penanggulangan Bencana bertatap muka dalam ruang dan kesempatan yang sama;
 - b. pejabat menyatakan bahwa akan disampaikan Peringatan Lisan/Teguran Lisan kepada Pelanggar;
 - c. peringatan lisan disampaikan dengan jelas, diawali dengan kalimat:

“Pada hari ini, tanggal...disampaikan Peringatan Lisan/Teguran Lisan kepada Saudara ... karena telah melanggar ketentuan ... selanjutnya dalam

*waktu paling lama ... hari harus telah ...
Demikian peringatan ini disampaikan untuk
ditindaklanjuti.”*

- d. dituangkan dalam berita acara pemberian Peringatan Lisan/Teguran Lisan yang ditandatangani oleh pemberi peringatan dan Pelanggar; dan
 - e. apabila Pelanggar tidak mau menandatangani berita acara, maka dapat dimintakan kepada saksi yang berada di lokasi pada saat peringatan lisan disampaikan.
- (3) Peringatan Lisan/Teguran Lisan paling banyak dilakukan 2 (dua) kali dengan jeda waktu paling lama 14 (empat) belas hari kerja.
- (4) Format berita acara Peringatan Lisan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Peringatan Tertulis

Pasal 10

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pelanggar tidak mengindahkan Peringatan Lisan/Teguran Lisan kedua, maka:
- a. Kepala BPBD menetapkan Peringatan Tertulis pertama yang pelaksanaannya dapat disampaikan melalui tim pengawasan dan pembinaan kepada Pelanggar;
 - b. apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Peringatan Tertulis pertama tidak dilakukan perbaikan oleh Pelanggar, Kepala BPBD menetapkan Peringatan Tertulis kedua yang pelaksanaannya dapat disampaikan melalui tim pengawasan dan pembinaan kepada Pelanggar;

- c. apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Peringatan Tertulis kedua tidak dilakukan perbaikan oleh Pelanggar, maka Kepala BPBD menetapkan Peringatan Tertulis ketiga yang pelaksanaannya disampaikan melalui tim pengawasan dan pembinaan kepada Pelanggar disertai penegasan bahwa Peringatan Tertulis ketiga ini Peringatan Tertulis terakhir, dan selanjutnya apabila tetap diabaikan maka kepada Pelanggar akan dikenakan Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Dalam hal pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh tim pengawasan dan pembinaan, maka:
- a. tim pengawasan dan pembinaan membuat berita acara hasil pengawasan dan disampaikan kepada Kepala BPBD disertai dan fakta pelanggaran yang ditemukan; dan
 - b. berdasarkan berita acara hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPBD melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
- (3) Format berita acara Peringatan Tertulis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Tindakan Paksa

Pasal 11

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pelanggar tidak mengindahkan, maka kepala BPBD melaporkan kepada Bupati hasil pengawasan dan tindakan yang terisi:
- a. jenis Sanksi Administrasi yang telah dijatuhkan; dan

- b. kajian terkait upaya selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala BPBD untuk melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif tindakan paksa pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (3) Pelaksanaan tindakan paksa pemerintah dapat dilaksanakan oleh tim pengawasan dan pembinaan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala BPBD dan/atau tim pengawasan dan pembinaan berkoordinasi dengan kepala perangkat daerah yang membidangi urusan ketertiban dan/atau kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Sanksi Administratif tindakan paksa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam keputusan Kepala BPBD.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. rumusan Pelanggaran yang dilakukan disertai keterangan dasar peraturan;
 - b. identitas Pelanggar;
 - c. jenis Sanksi Administratif tersebut terhadap Pelanggar; dan
 - d. tanggal mulai berlaku sanksi.
- (4) Ketentuan mengenai teknis pengenaan Sanksi Administratif tindakan paksa pemerintah ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Bagian Kelima
Penarikan Kembali Keputusan Yang Menguntungkan

Pasal 13

- (1) Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala BPBD yang menetapkan Sanksi Administratif penarikan kembali keputusan yang menguntungkan bagi Pelanggar.
- (2) Penetapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Denda Administratif

Pasal 14

- (1) Denda Administratif didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh suatu Pelanggaran.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

Pasal 15

Pengenaan Denda Administratif sebagai jenis Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala BPBD memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pengenaan Denda Administratif;
- b. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 1. pertimbangan pemberian Sanksi Administratif;
 2. perhitungan nilai kerugian dan besaran Denda Administratif yang direkomendasikan;
 3. jangka waktu; dan
 4. akibat hukum Sanksi Administratif tersebut terhadap Pelanggar.
- c. Bupati berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, menetapkan keputusan tentang Denda Administratif.

Pasal 16

- (1) Denda Administratif besarnya dinyatakan dalam:
 - a. nilai rupiah;
 - b. kelipatan nilai tertentu dari nilai kerugian yang ditimbulkan pada Pelanggaran yang dapat dihitung secara nominal;
 - c. persentase tertentu dari nilai kerugian yang ditimbulkan pada Pelanggaran yang dapat dihitung secara nominal;
 - d. nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum; atau
 - e. kelipatan minimum sampai dengan maksimum dari nilai kerugian yang ditimbulkan pada Pelanggaran yang dapat dihitung secara nominal.
- (2) Besarnya Denda Administratif yang dinyatakan dengan nilai rupiah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya Denda Administratif yang dinyatakan dengan kelipatan nilai tertentu dari nilai kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari perkalian kelipatan tertentu dengan nilai kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Besarnya Denda Administratif yang dinyatakan dengan persentase tertentu dari nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperoleh dari perkalian persentase tertentu dengan nilai kerugian yang ditimbulkan.
- (5) Besarnya Denda Administratif yang dinyatakan dengan nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, didasarkan pada berapa kali Pelanggaran dilakukan.
- (6) Besarnya Denda Administratif yang dinyatakan dengan kelipatan minimum sampai dengan maksimum dari nilai kerugian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan berdasarkan berapa kali Pelanggaran dilakukan.

- (7) Penetapan besarnya Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), Ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan dan pertimbangan dari Kepala BPBD atau Tim Pembinaan dan Pengawasan.

Bagian Ketujuh

Uang Paksa

Pasal 17

- (1) Untuk Sanksi Administratif tindakan paksa pemerintah berupa Pembongkaran, pengembalian ke keadaan semula, dan bentuk tindakan paksa lainnya, dapat dikenakan Sanksi Administratif tambahan berupa Uang Paksa.
- (2) Uang Paksa didasarkan pada pertimbangan:
- Pelanggar tidak memiliki niat untuk memperbaiki; dan
 - akibat pelanggarannya perlu segera dikembalikan pada keadaan semula.

Pasal 18

Pengenaan Sanksi Administratif Uang Paksa sebagai jenis Sanksi Administratif tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Kepala BPBD memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pengenaan Sanksi Administratif tambahan berupa Uang Paksa;
- rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 - pertimbangan pemberian Sanksi Administratif;
 - perhitungan nilai kerugian dan besaran Uang Paksa yang direkomendasikan;
 - jangka waktu; dan

4. akibat hukum Sanksi Administratif ini terhadap Pelanggar.
- c. Bupati berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, menetapkan keputusan tentang Sanksi Administratif tambahan.

Pasal 19

- (1) Pengenaan Uang Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengenaan Uang Paksa langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memotong sejumlah dana yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang terhadap uang jaminan Pelanggar.
- (3) Pengenaan Uang Paksa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Kepala BPBD, mengirimkan surat tagihan Uang Paksa kepada Pelanggar dengan mendasarkan kepada Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c.
- (4) Format surat tagihan Uang Paksa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 20

Kepala BPBD melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

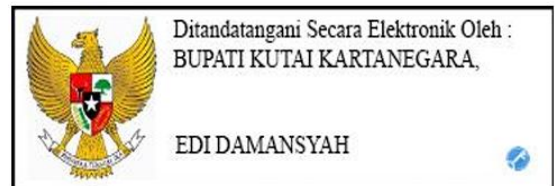
BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

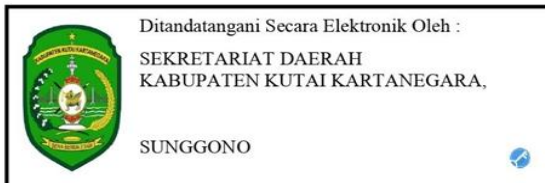
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Februari 2025



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Februari 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 62

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA DAN TAHAPAN PENERAPAN
SANKSI ADMINSITRATIF DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

A. FORMAT BERITA ACARA PERINGATAN LISAN

BERITA ACARA PERINGATAN LISAN

Nomor :

Pada hari ... , tanggal ... disampaikan Peringatan Lisan kepada ... karena telah melanggar ... ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ... Tahun ... Tentang ... yang berbunyi
Selanjutnya dalam waktu paling lama ... hari harus telah
Demikian peringatan ini disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara untuk ditindaklanjuti.

Yang memberi Peringatan Lisan,

Yang dikenai Peringatan,

(nama dan tandatangan)

(nama dan tandatangan)

Saksi : 1.....(nama dan tanda tangan)

2.....(nama dan tanda tangan)

Tembusan:

- 1) Bupati Kutai Kartanegara;
- 2) Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara;
- 3)(yang bersangkutan).
- 4) Peringgal.

B. FORMAT BERITA ACARA PERINGATAN TERTULIS

BERITA ACARA PERINGATAN TERTULIS KE-.....

Nomor :

Pada hari ... , tanggal ... disampaikan Peringatan Tertulis kepada ... karena telah melanggar ... ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ... Tahun ... Tentang ... yang berbunyi Selanjutnya dalam waktu paling lama ... hari harus telah Demikian peringatan ini disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara untuk ditindaklanjuti.

Yang memberi Peringatan Tertulis,

Yang dikenai Peringatan,

(nama dan tandatangan)

(nama dan tandatangan)

Saksi : 1.....(nama dan tanda tangan)

2.....(nama dan tanda tangan)

Tembusan:

- 1) Bupati Kutai Kartanegara;
- 2) Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara;
- 3)(yang bersangkutan);
- 4) Peringgal.

